



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama Lengkap : ABBAS Bin ANSAR
Tempat Lahir : Bulukumba
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 02 April 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Bulu Lasiai Kel. Balangnipa Kec. Sinjai
Utara Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2020 s.d. tanggal 24 Mei 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2020 s.d. tanggal 03 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2020 s.d. tanggal 20 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2020 s.d. tanggal 14 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2020 s.d. tanggal 13 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Alamsyah, S.H., dan Ambo Tang, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Sinjai, beralamat di Jalan Jend. Sudirman No.2 Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pen.PH/Pid.sus/2020/PN.Snj tanggal 23 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan seluruh alat bukti dan barang bukti;

Telah memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABBAS Bin ANSAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin dari pihak yang berwenang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Ketentuan Pasal 197 UU RI no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABBAS Bin ANSAR selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastic klip yang diduga berisi 21 (dua puluh satu) biji obat daftar G jenis THD warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
Dirampas untuk Negara;
4. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa ABBAS Bin ANSAR, pada Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar Pukul 20.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bulu Beppajeng Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 19.00 Wita menghubungi saksi Safaruddin Bin Atong (dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsApp dan menanyakan keberadaan saksi Safaruddin Bin Atong dan terdakwa mengatakan ingin membeli 25 (dua puluh lima) butir obat daftar G jenis THD lalu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi SAFARUDDIN di jalan Bulu Lasiai Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai dan setelah tiba di rumah saksi SAFARUDDIN, terdakwa langsung menemui saksi SAFARUDDIN dengan maksud ingin membeli obat daftar G jenis THD warna putih sebanyak 25 (duapuluh lima) biji seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi SAFARUDDIN menyerahkan obat daftar G jenis THD kepada terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya menuju ke tempat kerjanya di Depot Air minum di Jalan Bulu Beppejaeng Kab.Sinjai;
- Bahwa saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH TAIYEB (mereka adalah Anggota Sat Resnarkoba) yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Beppajeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi jual beli obat daftar G, sehingga saksi AGUSTANG bersama dengan saksi SUDARMAN langsung mendatangi alamat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH TAIYEB tiba ditempat tersebut saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH TAIYEB melihat seorang laki-laki sedang duduk di depan depo Air Minum kemudian saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH TAIYEB mendekati orang tersebut dan berpura-pura ingin membeli obat daftar G jenis THD warna putih sehingga terdakwa langsung memberikan kepada saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG dan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH TAIYEB sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung diamankan, lalu saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAN TAIYEB Bin MUH TAIYEB melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klik berisi 21 (dua puluh satu) butir yang diduga obat daftar G jenis THD warna putih;

- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis THD warna putih tersebut diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksi SAFARUDDIN sebanyak 25 (dua puluh lima) biji seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di jalan Bulu Lasiai Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai dan terdakwa mengakui telah mengedarkan/menjual obat daftar G sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada beberapa orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar sesuai dengan Permenkes RI no. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengmanan Distribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABBAS Bin ANSAR, pada Senin tanggal 04 Mei 2020 sekitar Pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Bulu Beppajeng Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 19.00 Wita menghubungi saksi Safaruddin Bin Atong (dalam berkas perkara terpisah) melalui aplikasi whatsapp dan menanyakan keberadaan saksi Safaruddin Bin Atong dan terdakwa mengatakan ingin membeli 25 (dua puluh lima) butir obat daftar G jenis THD lalu terdakwa langsung menuju ke rumah saksi SAFARUDDIN di jalan Bulu Lasiai Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai dan setelah tiba di rumah saksi SAFARUDDIN, terdakwa langsung menemui saksi SAFARUDDIN dengan maksud ingin membeli obat daftar G jenis THD

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih sebanyak 25 (duapuluh lima) biji seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi SAFARUDDIN menyerahkan obat daftar G jenis THD kepada terdakwa, lalu terdakwa meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya menuju ke tempat kerjanya di Depot Air minum di Jalan Bulu Beppejaeng Kab.Sinjai;

- Bahwa saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH TAIYEB (mereka adalah Anggota Sat Resnarkoba) yang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Bulu Beppajeng Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sering terjadi jual beli obat daftar G, sehingga saksi AGUSTANG bersama dengan saksi SUDARMAN langsung mendatangi alamat yang dimaksud;
- Bahwa pada saat saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH TAIYEB tiba ditempat tersebut saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH TAIYEB melihat seorang laki-laki sedang duduk di depan depo Air Minum kemudian saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH TAIYEB mendekati orang tersebut dan berpura-pura ingin membeli obat daftar G jenis THD warna putih sehingga terdakwa langsung memberikan kepada saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG dan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH TAIYEB sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung diamankan, lalu saksi AGUSTANG Bin H. MUH. NURUNG bersama-sama dengan saksi SUDARMAN TAIYEB Bin MUH TAIYEB melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastic klik berisi 21 (dua puluh satu) butir yang diduga obat daftar G jenis THD warna putih;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis THD warna putih tersebut diperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksi SAFARUDDIN sebanyak 25 (dua puluh lima) biji seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di Jalan Bulu Lasiai Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai dan terdakwa mengakui telah mengedarkan/menjual obat daftar G sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) kepada beberapa orang lain;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar sesuai dengan Permenkes RI no. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta pengmanan Distribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Agustang Bin H. Muh Nurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adalah anggota Polri;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama saksi Sudarman Taiyeb Bin Muh. Taiyeb dan 3 (tiga) orang anggota polisi lain karena adanya laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa Abbas Bin Ansar;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Abbas Bin Ansar dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wita di tempat kerja Terdakwa yaitu Jln.Bulu Beppajeng Kel.Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, kab.Sinjai;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada saku celana bagian belakang kanan Terdakwa obat daftar G jenis THD warna putih sebanyak 21 (dua puluh satu) biji dan juga ditemukan uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut sejak 2 (dua minggu) terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dibeli dari seseorang bernama Safaruddin;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa obat-obatan tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Jordi, Uding dan Ikbai;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Sudarman Taiyeb Bin Muh. Taiyeb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan bersama saksi Agustang Bin H. Muh Nurung dan 3 (tiga) orang anggota polisi lain karena adanya laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa Abbas Bin Ansar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Abbas Bin Ansar dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wita di tempat kerja Terdakwa yaitu Jln.Bulu Beppajeng Kel.Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, kab.Sinjai;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan pada saku celana bagian belakang kanan Terdakwa obat daftar G jenis THD warna putih sebanyak 21 (dua puluh satu) biji dan juga ditemukan uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa bahwa terdakwa menjual obat-obatan tersebut sejak 2 (dua minggu) terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dibeli dari seseorang bernama Safaruddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Terdakwa obat-obatan tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada Jordi, Uding dan Ikbal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ST. Husnah, S.S.Si, Apt Binti Sirajuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan bekerja sebagai Kepala Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan pendapatnya sesuai kapasitas ahli di bidang Kefarmasian atas dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan oleh Terdakwa Abbas Bin Ansar;
- Bahwa ahli menerangkan perihal larangan bagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian;
- Bahwa ahli menerangkan praktek kefarmasian tersebut diantaranya adalah meliputi Pengendalian Mutu sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi atas obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan jenis obat-obatan yang bisa dijual oleh masyarakat tanpa resep dokter adalah obat-obatan yang berlogo lingkaran hijau seperti Paracetamol, Promag, Multivitamin dan lain-lain;
- Bahwa ahli menerangkan jenis obat-obatan yang tidak bisa dijual oleh masyarakat dan harus menggunakan resep dokter adalah obat-obatan bebas terbatas (logo lingkaran biru), obat keras (logo lingkaran merah), obat-obatan tertentu psikotropik dan narkotik yang hanya bisa dijual di Apotek;
- Bahwa ahli menerangkan jenis obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras atau obat-obatan tertentu dan penjualannya harus menggunakan resep dokter berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat;
- Bahwa ahli menerangkan obat-obatan yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut diperuntukan mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan disebabkan oleh efek samping dari obat anti Psikotik tertentu.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum persidangan, Terdakwa sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan sudah sebagaimana adanya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena mengedarkan jenis obat-obatan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Jln.Bulu Beppajeng Kel.Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, kab.Sinjai;
- Bahwa pada diri Terdakwa ditemukan memiliki obat-obatan daftar G merk THD warna putih sebanyak 21 (dua puluh satu) biji yang disimpan di saku celana belakang kanan Terdakwa;
- Bahwa selain obat-obatan daftar G merk THD warna putih tersebut, pihak kepolisian juga menemukan uang tunai senilai Rp 20.000,- (dua puluh

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan rincian uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar pada diri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut dari seseorang bernama Safaruddin seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sudah sempat menjual obat-obatan tersebut kepada orang lain sebanyak 4 (empat) biji dengan harga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan mengedarkan obat-obatan tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah sering mengedarkan obat-obatan daftar G jenis THD tersebut dan biasanya diperjualbelikan kepada teman-teman terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga berisi 21 (dua puluh satu) biji obat daftar G jenis THD Warna Putih;
- Uang tunai sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum *in casu* adalah terdakwa bernama Abbas Bin Ansar, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
- Bahwa berawal dari adanya laporan dari masyarakat tentang dugaan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, pihak kepolisian mengembangkan informasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abbas Bin Ansar pada hari Senin tanggal 4

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Jln. Bulu Beppajeng Kel.Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, kab.Sinjai;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan pada saku celana bagian belakang kanan Terdakwa obat yang diduga termasuk daftar G jenis THD warna putih sebanyak 21 (dua puluh satu) biji dan juga ditemukan uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa sesuai keterangan ahli jenis obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras atau obat-obatan tertentu dan penjualannya harus menggunakan resep dokter berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dibeli dari seseorang bernama Safaruddin seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) biji;
- Bahwa obat-obatan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Jordi, Uding dan Ikbal sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengedarkan obat-obatan tersebut dan telah dilakukan sejak tahun 2020;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang telah diajukan di persidangan adalah benar barang bukti milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai salah satu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Terdakwa yaitu terdakwa ABBAS Bin ANSAR dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan.

Bahwa unsur dengan sengaja dalam unsur ini adalah dengan adanya niat atau kehendak dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan serta terdakwa mengetahui melakukan tindak pidana yang dilakukan dan tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah diatur:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;



2. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
3. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020 sekitar jam 20.30 Wita di Jln. Bulu Beppajeng Kel.Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Kab.Sinjai ditangkap oleh pihak kepolisian setelah menjual obat-obatan kepada orang lain diduga obat-obatan tersebut termasuk obat daftar G jenis THD warna putih;
2. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan sebanyak 21 (dua puluh satu) biji diduga obat-obatan yang termasuk obat daftar G jenis THD warna putih dan uang tunai senilai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Bahwa sesuai keterangan ahli di persidangan, jenis obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras atau obat-obatan tertentu dan penjualannya harus menggunakan resep dokter berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes RI No. 917/ Menkes / Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dibeli dari seseorang bernama Safaruddin seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) biji dan obat-obatan tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada Jordi, Uding dan Ikbal sebanyak 4 (empat) biji seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
5. Bahwa perbuatan Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;



6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian atau latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan melihat rangkaian perbuatan dari Terdakwa diatas, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan tersebut terbukti dilakukan dengan sengaja, yakni atas kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa obat-obatan yang diedarkan oleh Terdakwa kepada orang-orang adalah jenis obat TRIHEXYLPHENIDYL yang diperuntukan mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa dikendalikan disebabkan oleh efek samping dari obat anti Psikotik tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa kualifikasi terlarang dalam unsur ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Terdakwa telah terbukti mengedarkan sediaan farmasi berupa obat TRIHEXYLPHENIDYL yang termasuk dalam daftar obat keras atau obat-obatan tertentu dan penjualannya harus menggunakan resep dokter;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli, obat TRIHEXYLPHENIDYL termasuk ke dalam golongan obat yang dalam pengadaan penyimpanan dan pendistribusian/penyerahannya hanya dapat dilakukan di apotek berijin, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dengan penanggung jawab Apoteker bersertifikat dan hanya diberikan berdasarkan resep dokter oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta benar Terdakwa bukan apoteker atau yang mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian maupun orang yang mempunyai ijin untuk menyimpan maupun mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat-obatan, serta Terdakwa juga tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga berisi 21 (dua puluh satu) biji obat daftar G jenis THD Warna Putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ini dan dikhawatirkan akan masuk kedalam peredaran obat-obatan ilegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

- Uang tunai sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peredaran obat-obatan yang dilarang izin edarnya secara bebas;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABBAS Bin ANSAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik klip yang diduga berisi 21 (dua puluh satu) biji obat daftar G jenis THD Warna Putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh ANDI MUH. AMIN AR, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, RISTAMA SITUMORANG, S.H., dan DHIYAU RIFKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh INDO BARU,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh
ROZALINA ABIDIN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

RISTAMA SITUMORANG, S.H.

ttd.

DHIYAU RIFKI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

INDO BARU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)